

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Orang yang ingin membentuk sebuah keluarga harus menjalani suatu proses yang disebut pernikahan. Dengan adanya pernikahan maka terciptalah sebuah keluarga kecil. Perkawinan adalah syariat agama yang harus dijunjung tinggi oleh pemeluknya, termasuk warga Negara Indonesia yang beragama islam. Pemerintah tidak berhak dan tidak berwenang ikut campur apa yang sudah ditetapkan oleh agama. Akan tetapi, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam berwaraga negara juga meningkatkan kualitas pribadi, pemerintah dan DPR membuat undang-undang yang mengatur tentang masalah perkawinan warga Negara Indonesia, termasuk juga yang beragama islam. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan itu, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (pasal 6 ayat 1).

Banyak fakta menunjukkan bahawa perkawinan yang dilaksanakan karena faktor perjodohan. Tapi meskipun pemerintah sudah membuat peraturan undang-undang yang sudah sah, tetapi tetap saja para orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan sang anak kelak akan mendapat masa depan yang cerah jika menikah dengan orang yang di jodohkan oleh orang tuanya. Tujuan lain dari sebuah perkawinan adalah untuk mendapat keturunan yang baik, maka baik dari calon suami ataupun istri harus sudah benar-benar matang, baik secara fisik maupun secara mental. Maka karena itu perkawinan hanya di perbolehkan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 ayat 1). Namun pada prakteknya, banyak sekali yang masih menikah pada usia yang tidak di perbolehkan. Padahal perkawinan yang sukses dan langgeng membutuhkan kedewasaan serta tanggung jawab baik fisik maupun secara mental agar bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam berumah tangga.

Mengacu pada undang-undang di atas tersebut, usia yang terlalu muda kurang baik dalam perkembangan anak nanti, baik itu perkembangan secara psikologi

anak atau kehidupan anak seperti pendidikannya. pendidikan usia dini bagi anak perlu di sampaikan pada anak maupun pada orang tua. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, serta perkembangan kejiwaan peserta didik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan keluarganya.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pernikahan merupakan bersatunya hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani namun juga untuk mewujudkan kebahagiaan dalam berkeluarga yang meliputi rasa aman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Kehidupan dalam pernikahan tidak selalu harmonis dan lancar seperti yang diinginkan, karena untuk memelihara kelestarian hubungan dan keseimbangan kehidupan suami istri bukan perkara yang gampang dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa banyak pernikahan yang diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut berdasarkan pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan kondisi lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan cara perpisahan dan pembatalan, baik secara hukum maupun diam-diam (suami/istri) meninggalkan (dalam Hotmauli, 2008).

Perkawinan dipahami sebagai komitmen antara pasangan pria dan wanita dan diakui secara sosial untuk melegalkan hubungan suami istri, melegitimasi, serta membesarkan anak. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 7 ayat 1) bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur yang telah ditentukan yakni 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun. Namun dalam prakteknya, masih saja banyak kita temukan perkawinan pada usia muda. Sementara perkawinan yang berhasil pasti butuh kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik dan mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.³ Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan. Hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah lanjut usia dan bisa dikenal dengan istilah *In Extremis*. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kepercayaan. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan

masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu.

Pernikahan adalah suatu hubungan yang sakral atau suci dan pernikahan memiliki banyak keuntungan dibandingkan hidup sendiri, karena pasangan yang sudah menikah dapat menjalani hidup sehat, dapat hidup lebih lama, memiliki hubungan seksual yang memuaskan, memiliki banyak aset dalam ekonomi, dan umumnya memiliki teman untuk membesarkan anak bersama-sama (Olson & DeFrain, 2010). Tuhan menciptakan manusia berpasangan, maka dari itu ada yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan tidak serta merta dilaksanakan tetapi melalui proses kebudayaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti perjodohan yang dilakukan masyarakat Romben Guna terhadap anak-anak mereka dengan mengadakan tasyakuran yang besar dengan mengundang sanak family yang jauh dan para tetangga terdekat. Proses itu merupakan tahap awal pengenalan antara anak laki-laki dan perempuan tersebut. Selanjutnya mereka akan disuru untuk silaturahmi pada para tetangga dan family terdekat, hal ini bermaksud agar keduanya tambah akrab saling mengenal satu sama lain. Misalnya juga yang sering kita dengar baik itu di film-film maupun lingkungan kita sendiri.

Perjodohan merupakan proses awal untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai sebuah hubungan yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu bagi seorang individu baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bahkan ada yang menjalani hubungan (pacaran) yang sangat lama sebelum pada tahap pernikahan dengan maksud menyatukan hubungan emosional dan pendewasaan diri.

Di Indonesia pernikahan pada pasangan muda buka merupakan hal yang baru. Hasil dari penelitian BKKBN pada tahun 2014, 46% yang setara dengan 2,5 juta. Pernikahan di Indonesia, usia memmpelai perempuan yaitu antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% adalah perempuan yang berusia dibawah 15 tahun. Pada riset United Nations Children's Fund (UNICEF), tercatat 1 dari 6 anak perempuan di

Indonesia menikah sebelum 18 tahun dengan angka 340.000 anak pertahun. Berdasarkan United National Development Economic and Social Affair (UNDESA), Indonesia berada pada peringkat 37 dunia dan kedua se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia muda yang tinggi (Dinar Astika Hidayati, 2017).

Menurut Dadang (2005) banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan ketika mereka memutuskan untuk menikah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Suryadi bahwa pernikahan usia muda akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan hubungan keluarga dan pada perceraian. Karena pada usia tersebut, ego remaja masih sangat tidak stabil, penyebabnya karena faktor budaya, ekonomi, pendidikan dan agama (Maemunah, 2008). Penelitian (Imariar, 2010) mengatakan bahwa perkawinan pada usia muda lebih tinggi tingkat perceraian. Masalah dalam keluarga datang silih berganti seiring masa transisi yang sangat cepat.

Di Jawa Timur angka perceraian paling tinggi di Indonesia setelah Jawa Barat. Dalam kurun waktu tahun 2012-2015 terdapat 353.488 kasus perceraian. Dari Badan Pusat Statistik (BPS) kasus perceraian di Jawa Timur tahun 2012 terjadi perceraian sebanyak 91.449 kasus. Di tahun 2013 perceraian terjadi sebanyak 85.484 kasus. Di tahun 2014 perceraian terjadi sebanyak 89.406 kasus. Di tahun 2015 perceraian terjadi sebanyak 87.149 kasus (Badan Pusat Statistik 2017).

Pada masyarakat Madura, pernikahan dengan anak yang memilih sendiri calon pasangannya hidupnya dengan cara berpacaran sudah sering terjadi, akan tetapi hal tersebut belum terlalu umum dan masih dapat berdampak negatif terhadap penerimaan orang tua atas pernikahan anaknya, sesuai pernyataan Juniawati (2005) dalam penelitian bahwa penerimaan negatif dari orang tua di masyarakat Madura terhadap pernikahan eksogami yang dilakukan oleh anaknya, pernikahan eksogami merupakan pernikahan yang dilakukan dengan calon pasangan di luar daerah, hal itulah yang dapat memunculkan penerimaan yang negatif bagi orang tua. Sebab karena adanya perbedaan bahasa, adat dan lainnya.

Orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya dan orang tua cenderung curiga yang berlebihan karena tidak mengetahui bagaimana asal-usul dari si calon menantu. Menurut Hadikusumu (dalam Setiawati, 2005) bahwa dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan serta mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan. Disamping itu adakalanya perkawinan adalah sarana untuk perdamaian dan pendekatan dari hubungan yang telah retak atau menjauh. Dalam masyarakat adat perkawinan tidak hanya melibatkan hubungan suami dan istri tetapi juga melibatkan kedua orang tua, keluarga dan kedua belah pihak dalam menunjang kehidupan rumah tangga anak menuju perkawinan yang kekal dan bahagia (Hamdani, 2013)

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tidak lagi ingin melanjutkan kehidupan pernikahan dengan pasangannya, mereka bisa meminta putusan dari pemerintah untuk proses perceraian. Pasangan yang bercerai tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta yang diperoleh saat pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan rumah tangga dan yang lainnya), dan juga bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban untuk merawat anak-anak mereka.

Berdasarkan data BPS (Bada Pusat Statistik) pada tahun 2012 tercatat ada 1409 perkara tentang perceraian yang terdiri dari 862 cerai gugat dan 547 cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dan kemudian perkara yang diputuskan alias resmi bercerai sebanyak 1270 terdiri dari 785 cerai gugat dan 485 cerai talak. Pada tahun 2013 tercatat ada 1402 perkara tentang perceraian terdiri dari 842 cerai gugat dan 560 cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dan kemudian perkara yang diputuskan sebanyak 1257 terdiri dari 768 cerai gugat dan 489 cerai talak. Pada Pada tahun 2014 tercatat ada 1477 perkara tentang perceraian terdiri dari 896 cerai gugat dan 581 cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dan kemudian perkara yang diputuskan sebanyak 1343 terdiri dari 828 cerai gugat dan 515 cerai talak.

Dari data yang disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan pada tahun 2013 terjadi penurunan angka perceraian namun tidak signifikan, tetapi pada tahun 2014 kembali terjadi peningkatan angka perceraian yang cukup tinggi. Angka perceraian di Kabupaten Sumenep ini sendiri masih terbilang masih sangat tinggi. Dapat diasumsikan dalam sehari sekitar 3 sampai 4 perkara yang berakhir putusan cerai setiap harinya, dan hanya sebagian kecil yang gagal bercerai atau berhasil dimediasi. Perceraian di Sumenep masih didominasi cerai gugat.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di Sumenep. Antara lain:

1. Ketidakstabilan ekonomi

Hampir pada semua kasus cerai gugat, faktor ekonomi paling mendominasi di Kabupaten Sumenep. Pemenuhan kebutuhan memaksa kedua pasangan harus bekerja, sehingga seringkali perbedaan pendapatan membuat mereka berselisih, terlebih lagi apabila suami tidak memiliki pekerjaan tetap yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya pasangan yang bercerai karena faktor ketidakstabilan ekonomi ini merupakan golongan menengah ke bawah.

2. Tidak ada tanggung jawab

Suami sebagai kepala keluarga tidak dapat memberi nafkah. Di beberapa desa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah adalah istri. Hal ini dikarenakan kebudayaan orang Madura dimana orang tua selalu ikut campur masalah ekonomi pada anaknya, sehingga membuat suami malas dan tidak mandiri.

3. Pernikahan dini

Di beberapa daerah di Sumenep masih banyak pasangan yang menikah pada usia muda. Hal ini menyebabkan pasangan rentan dalam hal perceraian dikarenakan pasangan muda belum siap menghadapi kesulitan dalam pernikahan dan ego masing-masing yang tinggi.

4. Pernikahan tanpa cinta

Untuk kasus ini umumnya dikarenakan tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan calon yang sudah ditentukan biasanya masih ada hubungan kerabat. Sehingga, setelah menjalani kehidupan rumah tangga seringkali tidak mengalami kecocokan karena tidak ada faktor cinta didalamnya.

5. Adanya pihak ketiga

Faktor ini merupakan faktor umum yang bisanya menjadi penyebab terjadinya sebuah perceraian. Banyaknya kaum laki laki yang bekerja di luar kota, menjadi TKI dan nelayan yang pergi melaut dalam waktu yang lama menyebabkan timbulnya orang ketiga pada keluarga akibat ketidakpuasan istri. (Valdi.Hiroki, 2015, *Angka Perceraian di Sumenep Masih Tinggi*, <https://www.kompasiana.com/Valdiroki/567d4b88f7a61de040c39a0/angka-perceraian-di-sumenep-masih-tinggi>)

Dampak yang ditimbulkan dari perceraian itu tidak bisa dianggap remeh. Dampak terbesar adalah anak. Anak korban perceraian biasanya menjadi lebih agresif, dan kurangnya kasih sayang orang tua membuat anak mencari perhatian dengan cara yang negatif seperti merokok, minum minuman keras, menggunakan narkoba dan lain lain. Selain itu juga dapat menyebabkan maraknya budaya carok di Sumenep karena kaum suami merasa harga diri mereka diinjak-injak. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingginya angka perceraian di Sumenep. Pertama, memberikan penyuluhan tentang hakikat pernikahan dan dampak dampak yang ditimbulkan dari perceraian dengan kerja sama dari tokoh agama di daerah daerah tentang dampak perkawinan usia muda. Pemerintah juga ikut andil dalam masyarakat untuk bisa membuka lapangan kerja baru agar ekonomi masyarakat menjadi lebih stabil. Yang terakhir pemberian reward pada pasangan yang berhasil dimediasi atau gagal bercerai.

Salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Sumenep yang banyak melakukan pernikahan usia muda adalah di Kecamatan Dungkek. Kecamatan Dunkek ini terletak di ujung paling timur Pulau Madura yang memiliki daerah daratan dan kepulauan. Daerah ini memiliki wilayah pulau yang banyak penduduknya dan banyak melakukan

perkawinan di usia muda. Karena itu fokus penelitian adalah “dampak perjodohan pada pasangan muda di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang motif-motif atau sebab-sebab terjadinya perkawinan di usia muda dan dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, Kementerian Agama dan pihak-pihak yang terkait, khususnya dalam menyusun kebijakan terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dari data BPS menyebutkan bahwa 21,75 % anak perempuan di perkotaan menikah pada usia dibawah 16 tahun, dan 47,79% di kawasan pedesaan. Selain itu, hal tersebut dapat dilihat pada budaya masyarakat yang cenderung untuk menikahkan anaknya pada usia muda karena adanya rasa malu bagi orang tua jika tidak segera menikahkan anaknya di saat sudah sanggup dan dianggap dewasa meskipun belum cukup umur (Sulaiman, 2012)

Namun dua hal di atas yaitu pernikahan dan perjodohan, peneliti lebih fokus pada perjodohan. Perjodohan merupakan tindakan penyatuan dua anak manusia yang dilakukan oleh satu pihak, tanpa memperhatikan pihak lain (yang bersangkutan), dan dengan pemaksaan. Satu pihak adalah seorang wali yang menyatukan anaknya dengan akad nikah. Pihak lain adalah seorang anak yang menjadi obyek tindakan sepihak yang menjadi korban pemaksaan, dan yang akan menjalani hubungan pernikahan tanpa diperhatikan perasaannya. Seperti yang kita tahu bahwa perjodohan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat, terutama para orang tua terhadap anak. Secara observasional peneliti banyak menemukan dalam keluarga-keluarga di Madura, khususnya di kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep yang melakukan perjodohan tersebut terhadap anaknya dengan pasangan dari anggota keluarga yang lain, bahkan terkadang dengan selisih usia yang tidak sebanding. Tidak jarang pula mereka menjodohkan anak-anaknya ketika masih dalam kandungan dan pada saat baru dilahirkan. Yang menjadi masalah adalah ketika menjalin sebuah hubungan dengan keterpaksaan, maka akan banyak perasaan yang dikorbankan.

Ketika anak sudah beranjak dewasa mereka sudah bisa memutuskan sendiri semua tentang dirinya tanpa orang lain yang memaksanya, bahkan dalam mencari pendamping hidup mereka juga dapat melakukannya, akan tetapi sebuah tradisi yang sudah melekat pada diri masyarakat tidak dapat dihilangkan karena sudah mengakar di masyarakat tersebut dari sejak lama.

Perjodohan disini mempunyai tujuan untuk melangsung kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perjodohan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka, tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Banyak kasus yang terjadi yang sering tampil di televisi maupun yang tertulis di surat kabar akibat dari sebuah hubungan yang kurang baik, bahkan dapat terjadi perceraian yang akan berdampak pada tekanan batin dan psikologis terhadap pasangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasangan yang bercerai oleh karena perjodohan di desa Romben Guna menjelaskan bahwa dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran bahkan oleh hal kecil sekalipun, dan banyak juga karena perbedaan pendapat antara keduanya.

Sehingga kurangnya hubungan emosional antara keduanya itu mereka terjebak pada posisi dimana akan terjadi perceraian. Hal yang lebih buruk lagi akan dirasakan oleh anak dari pasangan tersebut melihat orang tuanya bercerai. Anak tersebut akan menjadi tertekan yang akan merusak mentalnya. Ini membuktikan bahwasanya dalam prinsip pemilihan pendamping hidup sangat sensitif, banyak sekali para remaja yang menjadi korban dalam hal ini. Sebagai orang tua harus lebih waspada dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya dan juga bersikap bijak dalam memutuskan segala sesuatu terhadap anak tidak terkecuali dalam pemilihan jodoh. Terkadang orang tua hanya mengedepankan kepentingannya sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pernikahan yang melalui perjudohan pada pasangan muda?
2. Mengapa pernikahan yang melalui perjudohan berpotensi terjadi perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa perkawinan dengan melalui perjudohan dapat berakibat pada penceraian..

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pembaca dan juga bermanfaat bagi peneliti berikutnya yang meneliti tentang perjudohan dan tingakat penceraian

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pembelajaran kepada para orang tua tentang dampak perjudohan terhadap anak. Memberikan sumbangsih khazanah pikiran dalam mempertimbangkan judoh untuk anak.